

PROFIL NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. Sejarah Nagari

Sistem kanagarian telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Pagaruyung pada dasarnya merupakan konfederasi nagari-nagari yang berada di Minangkabau. Kemungkinan besar sistem nagari juga sudah ada sebelum Adityawarman mendirikan kerajaan tersebut.

Terdapat dua aliran besar dalam sistim pemerintahan nagari di Minangkabau yakni Koto Piliang dan Bodi Caniago yang keduanya mempunyai kemiripan dengan pemerintahan polis-polis pada masa Yunani kuno. Selain dipengaruhi oleh tradisi adat, struktur masyarakat Minangkabau juga diwarnai oleh pengaruh agama Islam, dan pada suatu masa pernah muncul konflik akibat pertentangan kedua pengaruh ini, yang kemudian dapat diselesaikan dengan menyeraskan kedua pengaruh tersebut dalam konsep Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Nagari merupakan unit pemungkiman yang paling sempurna yang diakui oleh adat, nagari memiliki teritorial beserta batasnya dan mempunyai struktur politik dan aparat hukum tersendiri, selain itu beberapa kelengkapan yang mesti dipenuhi oleh suatu pemungkiman untuk menjadi nagari diantaranya adanya balai adat, masjid serta ditunjang oleh areal persawahan.

Dalam pembentukan suatu nagari sejak dahulunya telah dikenal dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri yaitu *Dari Taratak manjadi Dusun, dari Dusun manjadi Koto, dari Koto manjadi Nagari, Nagari ba Panghulu*. Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minang dimulai dari struktur terendah disebut dengan Taratak, kemudian berkembang menjadi Dusun, kemudian berkembang menjadi Koto dan kemudian berkembang dan kemudian berkembang menjadi Nagari, yang dipimpin secara bersama oleh para penghulu atau datuk setempat. Dan biasanya disetiap nagari yang dibentuk itu minimal telah terdiri dari 4 suku yang mendomisili kawasan tersebut.

Dalam laporannya de Stuers menyimpulkan bahwa pada daerah pedalaman Minangkabau tidak pernah ada suatu kekuasaan pemerintahan terpusat dibawah seorang raja. Berdasarkan laporan tersebut, kemudian Belanda menerapkan model sistem penguasa-penguasa di tingkat distrik, yang kemudian dikenal dengan adanya jabatan

kepala laras atau tuanku laras, dimana daerah kelurahan ini dirancang sepadan dengan pengelompokan nagari yang telah ada sebelumnya. Dan selanjutnya satuan pemerintahan lebih rendah tetap dipegang oleh penghulu-penghulu sebelumnya tanpa perubahan sampai pada tahun 1914.

Pada tahun 1914 dikeluarkan ordonansi nagari yang membatasi anggota kerapatan nagari hanya pada penghulu yang diakui pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dilakukan dengan asumsi untuk mendapatkan sistem pemerintahan yang tertib dan teratur. Penghulu-penghulu yang dulunya memimpin nagari secara bersama-sama sekarang diharuskan untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai kepala nagari atau wali nagari, sehingga posisi penghulu suku kehilangan fungsi tradisionalnya. Namun sejalan dengan waktu, jabatan kepala laras dan kepala nagari ini, yang sebelumnya asing akhirnya dapat diterima dan menjadi tradisi adat, dimana jabatan ini juga akhirnya turut diwariskan kepada kemenakan dari pemegang jabatan sebelumnya. Namun sekarang jabatan tuanku laras sudah dihapus sedangkan wali nagari tidak boleh diwariskan kepada kemenakan yang memegang jabatan sebelumnya tetapi tetap harus dipilih secara demokratis.

Sejarah dan ordonansi nagari di Bayang tersebut dalam *“Tambo Pembilangan Curito Adat monogarafi Yang Diuraikan Dalam Sidang Kerapatan Adat Bayang Nan Tujuh Koto dan Kerapatan Adat Koto Nan Salapan pada tahun 1915”*. Kedua kerapatan ini adalah atas perintah Kepala Pemerintah di Painan, Asisten Residen, Kepala Demang Painan si Musa Ibrahim yang disampaikan kepada Asiten Demang Bayang Sutan Tahar Baharuddin dan kepada Terumun Gelar Datuk Rajo Sutan, bekas guru pensiun yang berasal dari Kinari yang diterima oleh pimpinan Kerapatan Adat Nagari Bayang nan Tujuh Koto, Dt. Setia Penghulu Pucuak bulek urek tunggang Bayang nan Tujuh Koto dan Pimpinan Kerapatan Adat Nagari Koto nan Salapan, Datuk Bagindo Basa di Puluik-Puluik. Dalam tambo itu, tersebutlah bahwa :

Keterangan pertama :

Sebagaimana keterangan yang diperoleh dan dikumpulkan dalam kedua persidangan ini menurut sepanjang waris nan ditolong pusako nan dijawek dari ninik mereka yang terdahulu dari padanya yakni :

Yaitu persoalan penduduk :

Penduduknya orang yang berpangkat sepanjang adat adalah berasal dari Nagari Koto nan Tigo (Kubung Tigo Belas di Darek). Kinari, Muaro Paneh, Koto Anau, dari sinilah turunnya ninik mereka atau penduduk yang sekarang ini.

Mula-mula ninik turun ke Bayang ini, menurut sepanjang waris nan ditolong pusako nan dijawek dari ninik mereka yang terdahulu, atau kato nan diterima dari urang tuo-tuo dan penghulu-penghulu na tertuo dalam Nagari Bayang ini adalah sejarahnya sebagai berikut di bawah ini :

- a. Mula-mula turun tiga orang ninik dari Kubung Tigo atau Koto Nan Tigo di daerah, yaitu Kinari, niniknyo bergelar Datuak nan Bagajabiang. Dari Muaro Paneh, niniknyo bergelar Datuak Nan Bakupiah Ameh. Dari Koto Anau niniknyo nan bergelar Datuak Nan Kiramek.
- b. Mereka turun kepada kedua Nagari ini atau Nagari Bayang Nan Tujuh Koto dan Nagari Koto Nan Salapan dengan penduduknya saporinduan laki-laki perempuan serta penghulunya dan turut orang-orang tuo-tuonyo juga Malin nan Barampek ke Koto na Salapan dan ke Bayang nan Tujuh Koto.

Setelah proklamasi kemerdekaan, sistem pemerintahan nagari ini diubah agar lebih sesuai dengan keadaan waktu itu. Pada tahun 1946 diadakan pemilihan langsung di seluruh Sumatra Barat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Nagari dan wali nagari. Calon-calon yang dipilih tak terbatas pada penghulu saja. Partai politik pun boleh mengajukan calon. Pada kenyataannya banyak anggota Dewan Perwakilan Nagari dan wali nagari terpilih yang merupakan anggota partai.

Namun setelah keluarnya Perda No. 50 tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom, maka sejak itu pemerintahan nagari hampir tidak berperan lagi. Dan kemudian ditambah sewaktu Kabinet Mohammad Natsir tahun 1951 membekukan Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi Sumatera Tengah yang juga mencakup wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang. Maka dengan demikian dewan perwakilan tingkat nagari pun statusnya menjadi tidak jelas juga. Kemudian pasca Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, hampir keseluruhan aparat nagari diganti oleh pemerintah pusat yang sekaligus merubah pemerintahan nagari Kubang Koto berapak.

Tahun 1974 Gubernur Harun Zain memutuskan untuk mengangkat kepala nagari sebagai pelaksana pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari sebagai lembaga legislatif terendah. Namun keputusan ini hanya berumur pendek. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, sistem nagari dihilangkan dan jorong digantikan statusnya menjadi desa. Kedudukan wali nagari dihapus dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh para kepala desa.

Meskipun demikian nagari masih dipertahankan sebagai lembaga tradisional. Peraturan daerah No. 13 tahun 1983 mengatur tentang pendirian Kerapatan Adat Nagari (KAN) di tiap-tiap nagari yang lama.

Perubahan peta politik nasional yang terjadi, membangkitkan kembali semangat masyarakat Sumatera Barat untuk kembali menjalankan sistem pemerintahan nagari. Dengan berlakunya otonomi daerah pada tahun 2001, istilah pemerintahan nagari kembali digunakan untuk mengganti istilah pemerintahan desa yang digunakan sebelumnya dalam sistem pemerintahan kabupaten, sedangkan nagari yang berada dalam sistem pemerintahan kota masih seperti sebelumnya yaitu bukan sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Dan pada tahun 2004, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan UU No 22 Tahun 1999 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, kemudian Presiden Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat secara bersama, disahkanlah Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk menggantikan undang undang UU No 22 Tahun 1999. Dan dari undang-undang baru ini diharapkan munculnya pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berbeda dengan sistem pemerintahan desa yang berasal dari Jawa dan cenderung feodalistis, sentralis-vertikal-topdown, sistem pemerintahan nagari di Minangkabau bercirikan egaliter, mandiri, dan lebih berorientasi ke masyarakat (kerakyatan). Oleh sebab itu, ketika bergulirnya reformasi antara lain ditandai dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang lazim dikenal sebagai undang-undang otonomi daerah, rakyat Sumatera Barat dengan penuh antusias mencanangkan “kembali ke sistem pemerintahan nagari”.

Pencanangan “kembali ke sistem pemerintahan nagari” dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, dan sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut maka keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yang menekankan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan keanekaragaman daerah, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pemerintah tetap menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perda no 9 tahun 2009 tersebut, kemudian diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Sebagai tindak-lanjutnya, hampir semua Daerah Kabupaten/ Kota di Propinsi Sumatera Barat telah pula menerbitkan Perda yang mengatur secara lebih rinci hal-hwal Pemerintahan Nagari di kabupaten/ kota masing-masing.

Dengan diberlakukannya undang-undang pemerintah daerah maka di Sumatera Barat sampai sekarang menjalankan sistem kenagarian pada tingkat terendah pemerintahan. Pencanangan kembali ke sistem pemerintahan nagari, yang secara bersamaan juga diikuti oleh semangat kembali ke adat dan ke surau, mencerminkan adanya kemauan politik (political will) yang kuat untuk memberdayakan kembali nagari sebagai “republik-republik kecil” yang sifatnya self-contained, otonom dan mampu membenahi diri sendiri. Langkah ini diyakini akan mampu mempercepat terwujudnya masyarakat nagari yang adil dan makmur (sejahtera), berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang berakar pada tradisi budaya dan adat istiadat setempat (adat salingka nagari). Persoalannya ialah, seberapa jauh harapan tersebut mampu diwujudkan dalam kenyataan.

2. Demografi

Nagari kubang terdiri dari 2 (dua) kampung yaitu Kampung Kubang dan Kampung Lembah Gumanti. Sebagian besar mata pencarian masyarakat bertani dengan mengolah sawah.

Jumlah Penduduk Nagari Kubang Koto Berapak		Jumlah KK Nagari Kubang Koto Berapak	
Penduduk Kampung Kubang	: 837 Jiwa	KK Kubang	: 238 KK
Penduduk Kampung Lb. Gumanti	: 847 Jiwa	KK Lembah Gumanti	: 228 KK
Total jumlah penduduk	: 1.684 jiwa	Total jumlah KK	: 466 KK

Total Jumlah Rumah	: 353 Unit
Jumlah rumah yang tidak layak huni	: 72 Unit
Yang tidak memiliki Jamban	: 80 Rumah
Yang tidak memiliki Listrik	: 30 Rumah
Jumlah KK Miskin	: 129 KK

Batas wilayah nagari

sebelah barat berbatas dengan kecamatan koto XI tarusan

sebelah timur berbatas dengan nagari koto baru koto berapak

sebelah selatan berbatas dengan nagari kapujan koto berapak

sebelah utara berbatas dengan nagari asam kumbang kec. IV nagari Bayang utara

3. Keadaan sosial

Nagari Kubang Koto Berapak terdapat dua kampung yang pertama kampung Kubang dan yang kedua Kampung Lembah Gumanti, dari dua kampung ini terdapat beberapa suku, suku tanjung, melayu, bendang, jambak, chaniago, dari setiap ada pimpinannya yaitu di sebut dengan ninik mamak atau penghulu, dan di nagari Kubang Koto Berapak terdapat satu masjid yang bernama Masjid Syuhada' Kubang dan terletak di pertengahan nagari atau perbatasan antara Kampung Kubang dengan Kampung Lembah Gumanti, di samping itu ada juga ada 4 mushalah atau surau.

4. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Nagari Kubang Koto Berapak pada umumnya berpenghasilan dari sektor pertanian dan sebagian kecil masyarakat Nagari Kubang Koto Berapak sebagai pegawai negeri sipil (PNS) oleh karna itu masyarakat nagari Kubang Koto Berapak keadaan ekonominya termasuk kepada golongan menengah kebawah.

5. Kondisi Pemerintah Nagari

Pemerintah Nagari Kubang Koto Berapak dipimpin oleh Wali Nagari yang bernama **NOVRIADI** dan dua orang kepala kampung yaitu kepala Kampung Kubang **IRWANSYAH** dan kepala Kampung Lembah Gumanti **WAN PEBRINDO** dan beberapa perangkat Nagari.

WALI NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK



NOVRIADI